



**P E N E T A P A N**

**Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**MUH. ILHAMDI**, Tempat / tanggal lahir, Semanggeleng, 2 Juni 1995, Beralamat di  
Desa Gerisak Semanggeleng, Kecamatan Sakra Barat,  
Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut  
sebagai :----- **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan menggunakan sistem E-Court dengan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk meminta Penetapan penggantian data pada Paspor;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya tersebut karena Pemohon terlebih dahulu akan memperbaiki surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah menjadi hak Pemohon yang dapat diajukan dipersidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 271 jo 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Selong untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Sel yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus Pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Sel;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Selong untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Sel tersebut dari Register induk perdata permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selong, Tanggal 6 April 2021 oleh H.M. Nur Salam, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Irfanullah, S.H.,M.H.

H.M. Nur Salam, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp -
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)